



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR: **10**/Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAYANAN INFORMASI  
KEGIATAN RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2016, dipandang perlu membentuk dan mengangkat tim untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Tim Pelayanan Informasi Kegiatan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program Dan Kegiatan DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016;

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Dompu Tanggal 23 Mei 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAYANAN INFORMASI KEGIATAN RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2016

KESATU ...

- KESATU : Membentuk dan mengangkat personalia Tim Pelayanan Informasi Kegiatan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
1. Merencanakan dan membuat *time schedule* Pelayanan Informasi Kegiatan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2016;
  2. Menyiapkan bahan/materi terkait Pelayanan Informasi Kegiatan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2016;
  3. Melaksanakan Pelayanan Informasi Kegiatan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2016;
  4. Melaporkan hasil Pelayanan Informasi Kegiatan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2016 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.
- KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 1 (satu) kegiatan Pelayanan Informasi Kegiatan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2016.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2016 dari bagian anggaran 076.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 23 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DOMPU

  
f RUSDYANTO

Tembusan:

1. Ketua KPU RI;
2. Ketua KPU Prov. NTB;



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DOMPU  
NOMOR: **10** /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAYANAN  
INFORMASI KEGIATAN RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN  
2016

USUNAN PERSONALIA TIM PELAYANAN INFORMASI KEGIATAN RUMAH  
PINTAR PEMILU TAHUN 2016

Pengarah : Rusdyanto, S.T  
Drs. Arifuddin  
Sri Rahmawati, SE  
Suherman, S.Pd  
Agus Setiawan, SH

Penanggungjawab : Irham, SH.,M.Si

Ketua : Drs. Muhammad Yamin

Sekretaris : Mustakim, S.Sos

Anggota : Jumading  
Itrun, S.Sos  
Nervy Agustina Wijayanti, SE  
Moh. Arisman, SH  
Sutono  
M. Imran One  
Syuriadin  
Nurwahidah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

  
RUSDYANTO

